



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: [dpmptsp.makassar.go.id](http://dpmptsp.makassar.go.id)

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Nomor : 503/149/PAUD-TK/DPM-PTSP/IX/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 270/Reko.Teknis/IX/2022 ; Tanggal: 12 September 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

**Kepada :**

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nama PAUD           | : TK KHALIFAH MAKASSAR 3                                          |
| Jenis Program       | : TAMAN KANAK-KANAK                                               |
| Alamat              | : JL. RSI FAISAL X NO.2<br>KEL : BANTA-BANTAENG / KEC : RAPPOCINI |
| Nama Lembaga        | : YAYASAN KHALIFAH TUNAS BANGSA                                   |
| Nama Kepala Sekolah | : HJ. AMALLA, S.H                                                 |
| No. Telp/No. Hp     | : 081342589926                                                    |
| NO. N P S N         | : 69937387                                                        |
| Berlaku Hingga      | : 15 September 2025                                               |

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 15 September 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

**A. ZULKIFLY, S.STP., M.SI.**

**Tembusan :**

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://ttd.kominfo.go.id/verifyPDF>

